



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 900/ III /TAHUN 2022

TENTANG

UANG PERSEDIAAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Banyumas yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam mewujudkan program pemenuhan upaya pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung adanya uang persediaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uang Persediaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uang Persediaan pada Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Uang Persediaan pada Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 FEB 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ III /TAHUN 2022
TENTANG
UANG PERSEDIAAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR UANG PERSEDIAAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	JUMLAH UP MAKSIMAL
(1)	(2)	(3)
1	UPTD LOKAWISATA BATURRADEN	138.367.607
2	LABORATORIUM KESEHATAN	29.166.667
3	BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK	41.781.237
4	PUSKESMAS AJIBARANG I	73.153.500
5	PUSKESMAS AJIBARANG II	71.900.333
6	PUSKESMAS BANYUMAS	90.026.417
7	PUSKESMAS BATURRADEN I	100.000.000
8	PUSKESMAS BATURRADEN II	100.000.000
9	PUSKESMAS CILONGOK I	75.887.083
10	PUSKESMAS CILONGOK II	76.109.167
11	PUSKESMAS GUMELAR	76.391.333
12	PUSKESMAS JATILAWANG	79.998.333
13	PUSKESMAS KALIBAGOR	90.604.933
14	PUSKESMAS KARANGLEWAS	72.336.917
15	PUSKESMAS KEBASEN	75.947.333
16	PUSKESMAS KEDUNGBANTENG	72.558.333
17	PUSKESMAS KEMBARAN I	100.000.000
18	PUSKESMAS KEMBARAN II	100.000.000
19	PUSKESMAS KEMRANJEN I	93.966.708
20	PUSKESMAS KEMRANJEN II	100.000.000
21	PUSKESMAS LUMBIR	74.564.167
22	PUSKESMAS PATIKRAJA	73.988.417
23	PUSKESMAS PEKUNCEN I	70.440.917
24	PUSKESMAS PURWOJATI	82.588.225
25	PUSKESMAS PURWOKERTO BARAT	100.000.000
26	PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR I	100.000.000
27	PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR II	100.000.000

NO.	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	JUMLAH UP MAKSIMAL
(1)	(2)	(3)
28	PUSKESMAS PURWOKERTO SELATAN	88.326.225
29	PUSKESMAS PURWOKERTO UTARA I	100.000.000
30	PUSKESMAS PURWOKERTO UTARA II	100.000.000
31	PUSKESMAS RAWALO	72.451.333
32	PUSKESMAS SOKARAJA I	96.915.917
33	PUSKESMAS SOKARAJA II	100.000.000
34	PUSKESMAS SOMAGEDE	91.216.792
35	PUSKESMAS SUMBANG I	69.283.333
36	PUSKESMAS SUMBANG II	69.111.000
37	PUSKESMAS SUMPIUH I	85.481.583
38	PUSKESMAS SUMPIUH II	100.000.000
39	PUSKESMAS TAMBAK I	100.000.000
40	PUSKESMAS TAMBAK II	100.000.000
41	PUSKESMAS WANGON I	71.500.583
42	PUSKESMAS WANGON II	100.000.000
43	PUSKESMAS PEKUNCEN II	100.000.000

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN